

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1364 /2008**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
- Membaca** :
- a. Surat Permohonan dari Pengururs Yayasan Islamic Centre Cilacap Nomor 09/YICC/AM/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Permohonan Ijin Pendirian MTs Al Munawwarah dan Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kasi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap,
 - b. Surat Rekomendasi Pengawas Rumpun tanggal 25 April 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta **AL MUNAWWAROH** Kesugihan Kab. Cilacap.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan nomor piagam tercantum

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1364 /2008
Tanggal : 27 Juni 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MT's	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Tsanawiyah AL MUNAWWAROH Jalan Kutilang No.1 Desa Slarang Kec. Kesugihan Kab. Cilacap	2 1 2 3 3 0 1 1 1 0 5 6	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 27 Juni 2008

Kepala




Dr. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 150244641

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 27 Juni 2008

Kepala


Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 150244611

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
3. Yth. Inspektorat Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
4. Yth. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Jawa Tengah di Semarang